

SAMPAH PLASTIK -PEMANFAATAN

2025

PERWAL NO. 7 BD 2025/NO. 7, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR ALTERNATIF

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di daerah, diperlukan partisipasi berbagai pihak dalam pemanfaatan sampah plastik sebagai bagian dari pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan guna mengurangi timbulan sampah plastik dengan mengolahnya menjadi bahan bakar alternatif.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat 6 UU NRI 1945, UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 2008, PP No. 81 Tahun 2012, PERDA No. 6 Tahun 2012, PERMEN LHK No. 14 Tahun 2021, PERWAL No. 27 Tahun 2019, PERWAL No. 4 Tahun 2024
 - Peraturan Wali Kota Semarang ini memiliki tujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang dengan mengolahnya menjadi bahan bakar alternatif melalui metode pirolisis. Pengelolaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan bank sampah. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah, proses pengumpulan, pemilahan, serta pengolahan sampah plastik, kerja sama dengan berbagai pihak, hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pemanfaatan bahan bakar alternatif ini diharapkan dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan serta pengembangan ekonomi masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 17 Februari 2025.
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -